

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
GALIH WIDYASWARA

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Cianjur, 4 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu

Terlapor :
- Ketua dan Anggota KPU Kab Cianjur
- Ketua dan Anggota PPK Daerah Pemilih Cianjur 2
- Ketua dan Anggota PPK Daerah Pemilih Cianjur 4

Tanggal Laporan :
1) 9 Mei 2019 Dilaporkan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2) Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 096/Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, diterima Bawaslu Kabupaten Cianjur Pukul 03.00 WIB tanggal 11 Mei 2019
3) Diregister oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur dengan Nomor Register 002/LP/PL/ADM/Kab/13.15/V/2019 tanggal 11 Mei 2019.

Uraian Kejadian :

Bahwa adanya dugaan ketidak sesuaian perolehan suara antara formulir sertifikat C1 dengan DA1 yang terjadi di dapil 4 (Takokak, Pasirkuda, Cibeber, Pagelaran, Campaka, Campakamulya, Sukanagara) dan dapil 2 (Cikalongkulon, Cipanas, Cugenang, Sukaresmi, Pacet).

Fakta Persidangan :

- 1) Bahwa Pelapor telah mengajukan bukti-bukti dokumen berupa fotocopy Salinan Sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Cianjur 2 yang terdiri dari :
 - a. Kecamatan Cikalongkulon
 - TPS 19 dan 20 Desa Mekargalih
 - TPS 9 Desa Lembahsari
 - b. Kecamatan Cipanas
 - TPS 10 Desa Sindangjaya
 - TPS 7, 10 dan 17 Desa Ciloto
 - TPS 4,6,11,28 dan 29 Desa Batulawang
 - TPS 45 dan 57 Desa Cimacan

Tanda Tangan

(Pelapor)

(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum,

(.....) (.....) (.....) (.....)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
Ketua,



USEP AGUS ZAWARI

Lanjutan ...

- c. Kecamatan Sukaresmi
 - TPS 2, 10, 12, 13, dan 19 Desa Cibadak
 - TPS 4,7,8 Desa Rawabelut
 - TPS 1,4,5,20 dan 23 Desa Kawungluwuk
 - TPS 2,6,7,11,13,15,17 dan 21 Desa Cikancana
- 2) Bahwa Pelapor telah mengajukan bukti-bukti dokumen berupa fotocopy Salinan Sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Cianjur 4 yang terdiri dari :
 - a. Kecamatan Sukanagara
 - TPS 2,3,4,8,10,12,14 dan 10 Desa Sukanagara
 - TPS 14 Desa Ciguha
 - TPS 4,10 dan 16 Desa Sukamenak
 - TPS 29 Desa Sukamekar
 - TPS13 Desa Sukarame
 - TPS 4 Desa Sukajembar
 - TPS 6 Desa Sindangsari
 - TPS 6,12 dan 13 Desa Gunungsari
 - b. Kecamatan Takokak
 - TPS 14 Desa Simpang
 - TPS 11,14 dan 17 Desa Sindanghayu
 - TPS 2 dan 4 Desa Waringinsari
 - c. Kecamatan Pegelaran
 - TPS 1,9, dan 19 Desa Bunijaya
 - TPS 5,9 dan 15 Desa Sindangkerta
 - TPS 11 Desa Pegelaran
 - TPS 8 Desa Pasir Baru
 - TPS 7 Desa Padamaju
 - TPS 1 Desa Mekarsari

Lanjutan ...

- d. Kecamatan Pasirkuda
 - TPS 2 dan 12 Desa Girijaya
 - e. Kecamatan Campaka
 - TPS 3 Desa Cidadap
 - TPS 2 dan 19 Desa Mekarjaya
 - TPS 4, 11 dan 12 Desa Susukan
 - TPS 10 dan 22 Desa Sukajadi
- 3) Bahwa atas dokumen bukti sebagaimana tersebut pada angka 1) dan angka 2) tersebut diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur tidak dalam keadaan utuh, melainkan hanya 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Sertifikat Model C1 Kab/kota yang oleh Pelapor dipermasalahkan;
- 4) Bahwa selain dokumen bukti sebagaimana tersebut pada angka 1) dan angka 2), Pelapor juga menyampaikan dokumen bukti berupa Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kecamatan Sukaresmi
 - DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sukaresmi
 - DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cikanyere
 - DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cikancana
 - DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Ciwalen
 - DAA1-DPRD Kab/Kota Kawungluwuk
 - DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cibadak
 - DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sukaresmi
 - DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sukamahi
 - DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cibanteng
 - DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kubang
 - DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pakuon
 - DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Rawabelut

Lanjutan ...

b. Kecamatan Cipanas

- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cipanas

c. Kecamatan Cikalongkulon

- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Mekarmulya
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Neglasari
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Mentengsari
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sukamulya
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Warudoyong
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cinangsi
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sukagalih
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Mekarsari
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Padajaya
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kamurang
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cijagang
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Gudang
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Mekarjaya
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cigunungherang
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Majalaya
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Mekargalih
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Ciramagirang
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Lembahsari

Lanjutan ...

d. Kecamatan Cibeber

- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sukamaju
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cimanggu
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cibadak
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cibokor
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Peuteuycondang
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cihaur
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sukaharja
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cikondang
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cipetir
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Girimulya
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cibaregbeg
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sukamanah
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Cisalak
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Selagedang
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kanoman
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Mayak
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Karangnunggal
- DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Salamnunggal

lanjutan ...

- 5) Bahwa Pelapor juga telah melampirkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DB1-DPR tingkat Kabupaten Cianjur;
- 6) Bahwa pada sidang pemeriksaan pada hari pertama Pelapor menyampaikan mengenai adanya dugaan ketidak sesuaian perolehan suara antara formulir sertifikat C1 dengan DA1 yang terjadi di dapil 4 (Takokak, Pasir Kuda, Cibeber, Pagelaran, Campaka, Campaka Mulya, Sukanagara) dan dapil 2 (Cikalong Kulon, Cipanas, Cugenang, Sukaresmi, Pacet);
- 7) Bahwa dokumen bukti Fotocopy Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk Daerah Pemilihan Cianjur 2 dan Daerah Pemilihan Cianjur 4 adalah Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pelapor sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 di PPK;
- 8) Bahwa atas pernyataan Pelapor sebagai mana tersebut pada angka 6), Pihak Terlapor telah menanggapi, seluruh data yang tertuang pada DAA1 dan DA1 telah melalui proses pada Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan angka, karena untuk kasus-kasus tertentu di tingkat kecamatan telah dilakukan sinkronisasi data antara Formulir Model C1 dengan C1 Plano bahkan ada juga yang sampai menghitung ulang surat suara;
- 9) Bahwa oleh karena Pihak Terlapor belum mempersiapkan data dan dokumen yang dapat disandingkan dengan dokumen bukti yang diajukan pihak Pelapor, maka sidang pemeriksaan di tunda sampai pukul 10.00 WIB tanggal 12 Mei 2019 dengan agenda penyandingan dokumen bukti milik Pelapor dengan dokumen bukti milik Terlapor;
- 10) Bahwa Sidang Pemeriksaan pada tanggal 12 Mei 2019 baru dimulai pukul 11.00 WIB tanpa kehadiran pihak Pelapor;
- 11) Bahwa selanjutnya majelis pemeriksa melaksanakan sinkronisasi data dan dokumen yang diajukan Pelapor dengan Data Dokumen bukti milik Terlapor dengan mengambil sample untuk di sinkronisasi masing-masing 1 TPS untuk setiap Desa;
- 12) Bahwa dari hasil sinkronisasi data dokumen bukti tersebut di peroleh fakta persidangan, terdapat perbedaan pada dokumen bukti Salinan sertifikat model C1-DPRD Kab/Kota milik Pelapor dengan milik Terlapor, perbedaan tersebut diantaranya adalah adanya kesalahan penulisan dan penjumlahan, akan tetapi setelah disandingkan dengan Form Model DAA1 untuk setiap desa, kesalahan-kesalahan tersebut telah terkoreksi dan terinput pada data DAA1 adalah data yang sesuai berdasarkan perubahan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 oleh PPK;
- 13) Bahwa terhadap TPS-TPS yang berada pada Kecamatan dan Desa yang Formulir Model DAA1-DPRD Kab/kota-nya tidak dilampirkan oleh Pelapor, Majelis Pemeriksa tidak melakukan sinkronisasi.

Pertimbangan Hukum :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA1.Plano- PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano- DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota";

Lanjutan ...

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "KPU/KIP kabupaten/kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1- DPR. Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota".

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil sinkronisasi data dokumen bukti di peroleh fakta persidangan, terdapat perbedaan pada dokumen bukti Salinan sertifikat model C1-DPRD Kab/Kota milik Pelapor dengan milik Terlapor, perbedaan tersebut adalah adanya kesalahan penulisan dan penjumlahan, akan tetapi setelah disandingkan dengan Form Model DAA1 untuk setiap desa, kesalahan-kesalahan dimaksud telah terkoreksi dan terinput pada data DAA1 yakni data yang sesuai berdasarkan perubahan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 oleh PPK;
- Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Cianjur sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.